



PUTUSAN

Nomor 2005 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Dra. MULAT SRI UTAMI;**
Tempat Lahir : Klaten;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/5 November 1958;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ciran, RT 03 RW 07, Kelurahan Gatak,
Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten,
Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT BPR Delanggu
Raya;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP; atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2005 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten, tanggal 17 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. MULAT SRI UTAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Direksi yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi suatu bank, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dra. MULAT SRI UTAMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) AD/ART Akta Nomor 48 tanggal 15 Februari 1989 tentang Akta Pendirian PT BPR Delanggu Raya;
 - 2) Struktur Organisasi BPR Delanggu Raya periode tahun 2014 sampai dengan 2020;
 - 3) Uraian dan Tanggung Jawab Pegawai (*job description*);
 - 4) SK Pengangkatan Pegawai;
 - 5) SOP Perkreditan (Tahun 2012, Tahun 2017);
 - 6) Laporan Publikasi Triwulanan PT BPR Delanggu Raya (Pengurus dan Pemegang Saham) posisi (September 2020, Desember 2020);
 - 7) Ketentuan Pemberian *Fee Broker* di BPR;
 - 8) Surat Keputusan Direksi Nomor 057/SK-DIR-KRD/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Komite Kredit PT BPR Delanggu Raya dan Batas Kewenangan Persetujuan Plafon Kredit;
 - 9) 144 berkas kredit kasus 1 (berupa 1 set fotokopi berkas kredit sesuai asli dari permohonan hingga perjanjian kredit);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2005 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Perjanjian Kerja Sama antara BPR dengan Sdr. Pujiyanto selaku Broker untuk debitur Matahari Department Solo Square;
 - 11) Surat Permohonan Kerja Sama bertanda tangan Sdr. Pujiyanto;
 - 12) Surat Keterangan Direksi untuk Restrukturisasi Kredit tanggal 31 Maret 2018;
 - 13) Berita Acara Hapus Buku Pos Solo Square tanggal 25 Januari 2021;
 - 14) Daftar Nominatif Kredit Pihak Ketiga;
 - 15) Tanda Bukti Pencairan Kredit Debitur Solo Square;
 - 16) Berita Acara Penyelesaian Kerugian oleh Sdri. Mulat Sri Utami dan Sdr. Subita tanggal 30 April 2021;
 - 17) Laporan Mutasi Kas Teller (24 Juli 2017, 15 Agustus 2017);
 - 18) Buku Catatan Sdri. Rini;
 - 19) Laporan Mutasi Angsuran Kredit 144 debitur posisi Januari 2021;
 - 20) Nominatif Kredit bulan Maret dan April 2021 (Maret 2021, April 2021);
 - 21) Surat Pernyataan Sdr. Subita tanggal 9 Maret 2021;
 - 22) Surat Pernyataan Sdri. Anita Apriliyani;
 - 23) Kertas Kerja Rekapitulasi Restrukturisasi Kredit;
 - 24) Ketentuan terkait Suku Bunga Kredit di BPR;
 - 25) 117 berkas kredit (berupa 1 set fotokopi berkas kredit sesuai asli dari permohonan hingga perjanjian kredit);
 - 26) Daftar Tagihan Angsuran Kredit Untuk Debitur Kelolaan Sri Runtini dan Keksi Periode Mei 2014 sampai dengan Desember 2018 sebagai berikut:
 - 27) Perjanjian Kerja Sama Pemotongan Angsuran (Kerja sama dengan Broker Sri Runtini);
 - 28) Sampel Kuitansi Pencairan Kredit (Pengenaaan Bunga Kredit lebih besar daripada yang dibukukan) periode tahun 2016 sampai dengan 2019;
 - 29) Kertas Kerja Perhitungan Selisih Bunga Kasus 3 periode 2014 sampai dengan Oktober 2019;
- Dikembalikan kepada Saksi Diahayu Pujiastuti selaku Direktur Utama PT BPR Delanggu Raya;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2005 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 14 November 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Mulat Sri Utami tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Direksi yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 29), selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2022, dikembalikan kepada PT BPR Delanggu Raya melalui Saksi Diahayu Pujiastuti selaku Direktur Utama;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 601/PID.SUS/2022/PT SMG tanggal 11 Januari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Dra. MULAT SRI UTAMI dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 14 November 2022 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2005 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dra. MULAT SRI UTAMI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Direksi yang dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 29), selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 14 November 2022, dikembalikan kepada PT BPR Delanggu Raya melalui Saksi Diahayu Pujiastuti selaku Direktur Utama;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 148/Akta Pid.Sus/2022/PN Kln yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 148/Akta Pid.Sus/2022/PN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2005 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 9 Februari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal 20 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 9 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2005 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung diperoleh fakta bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Delanggu Raya memberikan kredit kepada karyawan PT Tyfontex dengan broker yang bernama Runtini dan Keksi Windawati, dan Terdakwa selaku Direktur Utama BPR Delanggu Raya tanpa izin para debitur yang merupakan karyawan PT Tyfontex menaikkan suku bunga yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, yaitu menagihkan tingkat suku bunga sebesar 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) per bulan atau 27% (dua puluh tujuh persen) *flat* per tahun yang lebih besar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari perjanjian kredit sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per bulan atau 18% (delapan belas persen) *flat* per tahun kepada 117 (seratus tujuh belas) debitur karyawan PT Tyfontex. Pemberian kredit baru untuk menutup kredit lama yang bermasalah seolah-olah kredithnya lancar, yaitu sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) debitur dengan nilai Rp3.005.250.000,00 (tiga miliar lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga BPR seolah-olah untung, padahal pada faktanya tidak. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan transaksi pencatatan atas pemberian kredit baru untuk melunasi kredit sebelumnya secara sepihak kepada 144 (seratus empat puluh empat) debitur dan pengenaan suku bunga kredit yang lebih besar dari ketentuan dan perjanjian kredit tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga menyebabkan laporan kondisi keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPR dan merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan perbankan;
- Bahwa total dana yang diperoleh adalah sejumlah Rp571.950.925,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang sebagian besar dananya digunakan untuk menutup kredit yang bermasalah sejak tahun 2014 sampai dengan Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah tidak benar dan dengan jabatannya selaku Direktur Utama

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2005 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan dan dapat mencegah praktik perbankan yang tidak sehat, akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya bahkan memberikan instruksi baik secara lisan maupun tertulis untuk melakukan pencatatan laporan palsu. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur delik Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai dengan kesalahannya karena Terdakwa sendiri tidak pernah menikmati keuntungan dari perbuatannya. Lagipula alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2005 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbankan *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KLATEN** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa Dra. MULAT SRI UTAMI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./Suharto, S.H., M.Hum.
Ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2005 K/Pid.Sus/2023